



PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
Jalan Sisingamangaraja Ujung Telp.(0651) 22951
Website : dkp.acehprov.go.id e-mail : pprogramdkp1@gmail.com
BANDA ACEH

Banda Aceh, 28 Maret 2024

Nomor : 500.5/0912
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Laporan Layanan Informasi dan
Dokumentasi

Yang Terhormat :
Ketua Komisi Informasi Aceh
di-
Tempat

1. Berikut kami kirimkan LLID (Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi) Periode Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
2. Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

Sekretaris

KARIAMANSYAH, S.Hut, MP

PEMNBINA Tk.I

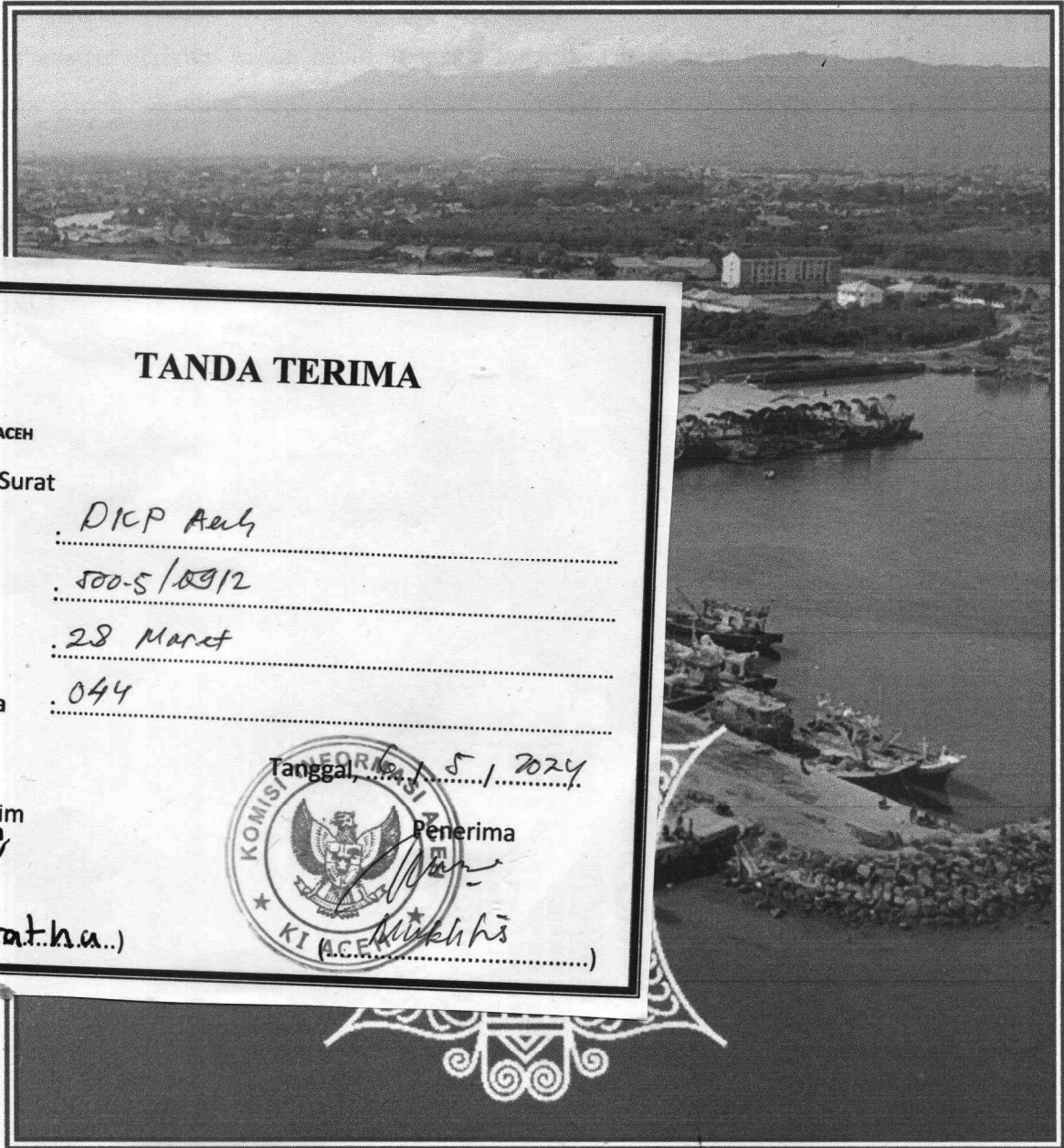
NIP. 19750210 200312 1 005



LLID 2023

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi

Website : dkp.acehprov.go.id



TANDA TERIMA



KOMISI INFORMASI ACEH

Telah Terima Surat

Dari

DICP Aceh

No Surat

500-5/0912

Tanggal Surat

28 Maret

Nomor Agenda

044

Tanggal, 15, 2024

Pengirim

[Signature]

Dan Bara h.a.)



Penerima

[Signature]

Mukhlis

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

SERAH TERIMA LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

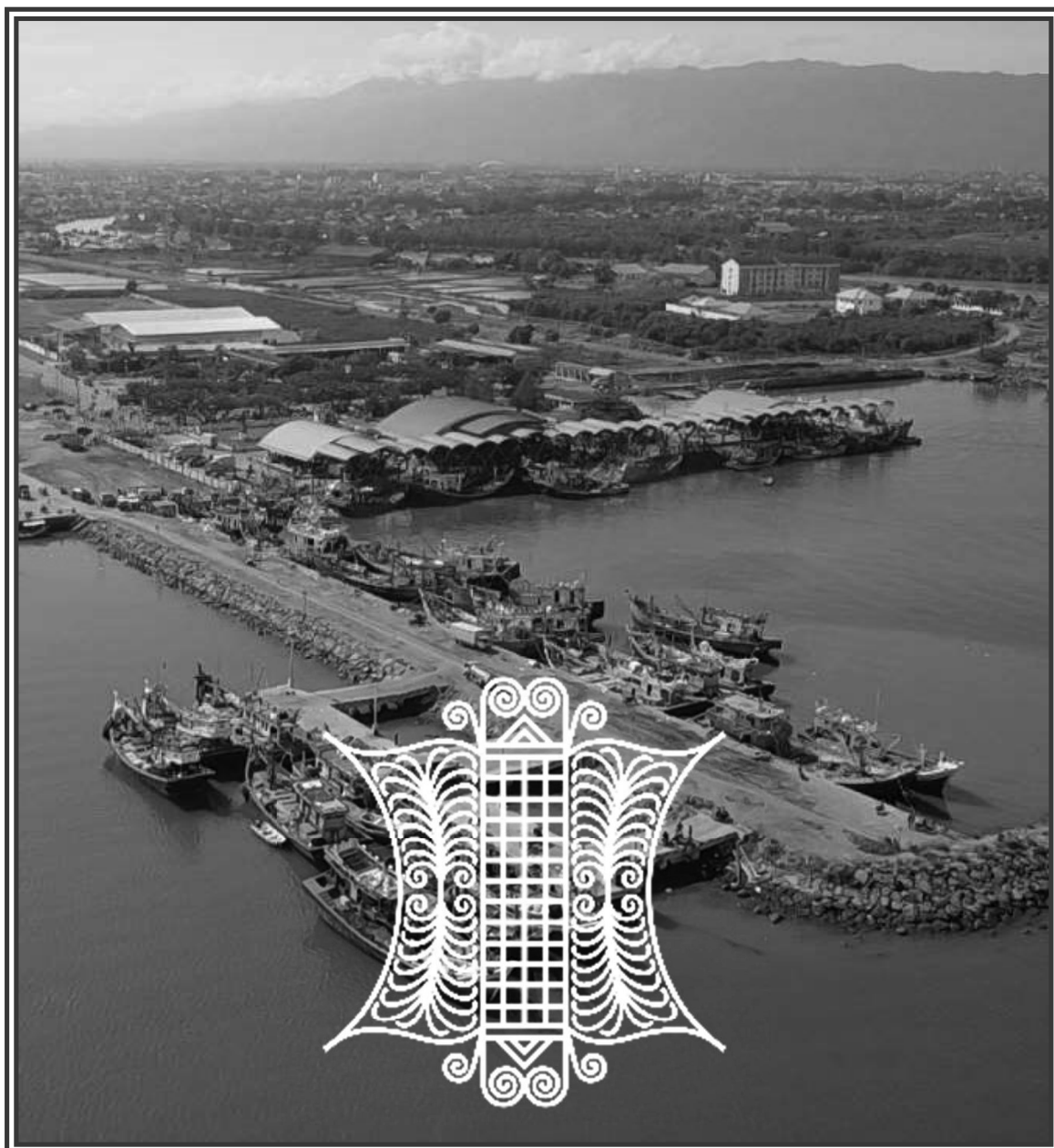




LLID 2023

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi

Website : dkp.acehprov.go.id



DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik menjadi kewajiban setiap Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan merupakan sarana penting untuk mengoptimalkan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara mudah, terbuka, dan efisien.

Terhadap aktivitas badan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang prinsip informasi publik, bahwa pada dasarnya seluruh informasi bersifat terbuka selain daripada informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab kepada publik. Hal ini tidak hanya sebatas keterbukaan informasi publik, namun juga kemudahan dalam mengakses informasi yang menuntut inovasi dan kreativitas badan publik.

Dengan adanya Peraturan Komisi Informasi (PERKI) no 1 Tahun 2021 khususnya pasal 5 huruf g tentang kewajiban Badan Publik dalam pelayanan informasi, maka PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berupaya untuk menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 sekaligus sebagai bahan evaluasi program kegiatan PPID ke depan. Harapannya keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik, tata kelola Pemerintah yang baik menuju open government dan kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tepat.

Banda Aceh, 27 Maret 2024

 **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH** 


ALIMAN, S.Pi, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750210 200312 1 005

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Sebagai badan publik yang bertugas sebagai PPID Pelaksana, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan dan badan publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance). Badan publik yang secara optimal menerapkan good governance di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. UU KIP tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik APBN/APBA, sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Struktur Tim PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023



Dasar Pelaksanaan

Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Pemerintah Aceh terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada UU KIP maka Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/904/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID di lingkungan Pemerintah Aceh dan Oanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Aceh. Keputusan tersebut menetapkan pejabat eselon II yang membidangi penyediaan dan/atau pelayanan informasi publik dan/atau kehumasan pada masing-masing Badan Publik yang menangani kehumasan maupun dokumentasi sebagai PPID di masing-masing Badan Publik. Sedangkan Koordinator PPID Pemerintah Aceh yang dijabat oleh PPID Utama mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Aceh.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan

informasi dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 065/904/2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID di lingkungan Pemerintah Aceh.

SOP layanan informasi PPID ini direview secara berkala dan dimutakhirkan sesuai proses bisnis di lapangan apabila diperlukan. Selain SOP, petugas informasi juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). DIP dan DIK tersebut ditetapkan oleh masing-masing PPID Unit Pelaksana dengan persetujuan Atasan PPID di unit terkait setelah melalui atau uji konsekuensi antara PPID dengan unit-unit pemilik informasi dengan mengacu pada Pasal 17 UU KIP. DIP dan DIK bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat terjadi perubahan status informasi dalam kaitannya dengan jangka waktu pengecualian dan/atau sifat relevansi suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Permohonan yang dikabulkan dan ditolak

PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 tidak ada menerima permintaan permohonan Informasi publik.

No	Permohonan Informasi Publik
1	NIHIL

Sengketa Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023 juga tidak mendapatkan gugatan / keberatan atau sengketa dari Masyarakat.

No	Permohonan Gugatan / Keberatan atau Sengketa Informasi Publik
1	NIHIL

Surat Keputusan Tim PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023



**PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
Jalan Sisingamangaraja Ujung Telp. (0651) 22951

B A N D A A C E H

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH
NOMOR : 480 / 0550 / 1.1/2023**

TENTANG

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH TAHUN 2023**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pembinaan, Pembuatan dan Pengembangan Sistem Data dan Informasi tentang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh secara berdaya guna dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Penunjukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada Pemerintah Aceh;
13. Qanun Aceh No. 1 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Tahun 2023
- Kesatu : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023 sesuai tersebut dalam kolom (2) lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Tim yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini untuk memangku jabatan sesuai yang tersebut dalam kolom (4) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh melalui Kepala Sub. Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
- Keempat : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Tahun 2023 yaitu Penanggung jawab, Koordinator dan Administrator database sebagai mana tersebut sesuai dalam kolom (4) pada lampiran mempunyai tugas :

- a. Penanggung jawab
 - 1. Bertanggung jawab tim pelaksana kegiatan melakukan koordinasi dengan tim
- b. Koordinator
 - 1. Melakukan verifikasi data dan Informasi.
 - 2. Melakukan pengecekan ulang data dan Informasi secara teratur.
- c. Anggota
 - 1. Melakukan pengumpulan data dan Informasi secara teratur.
 - 2. Melakukan penginputan data dan Informasi.

Kelima : Segala biaya akibat dikeluarkan nya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh TA. 2023.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Februari 2023
02 Sya'ban 1444

 **KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH** 



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN ACEH

Nomor : 480 / 0550/1.1/2023
Tanggal: 22 Februari 2023
02 Sya,ban 1444

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH TAHUN 2023**

No	NAMA/NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Kariamansyah, S.Hut, MP NIP. 19731011 200504 1 001 Pembina Tk.I (IV/b)	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Daru Baratha Katsum, ST NIP.19800613 200312 1 002 Penata Tk.I (III/d)	Koordinator	Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat
3	Razali,S.Pi. M.Si NIP.19690819 200112 1 003 Pembina (IV/a)	Anggota	Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
4	Saiful Rizal,S.Pi. M.Si NIP.19820422 200604 1 007 Penata (III/c)	Anggota	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
5	Denni Kasmatama, SE NIP.19821214 200604 1 002 Penata Muda (III/a)	Anggota	Pengelola Data

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH



ALIMAN

